

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara hukum pernikahan adalah lembaga resmi (negara atau agama) sebagai penyatuan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah rumah tangga, dengan disertai membagi peran.¹ Pernikahan secara etimologi mengandung pengertian penggabungan dan saling mengisi. Pernikahan diistilahkan dengan النكاح (masuk), karena memuat unsur penyatuan antara salah satu pasangan suami istri dengan pasangannya berdasarkan aturan agama islam, baik melalui persetujuan atau akad nikah, sehingga dua pihak tersebut menjelma bak dua sisi pintu dan sepasang sepatu. Kata nikah ini bisa dipergunakan untuk makna akad nikah, sehingga bermakna pernikahan.²

¹ Qurrotul Ainiyah. *Keadilan Gender dalam Islam. Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*. Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015. Hal. 139

² Yusuf Ad-Duraiwisy. *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq. 2010. Hal. 17

Sedangkan secara terminologi, pernikahan ialah perjanjian yang di dalamnya terdapat lafadh *nikah* dan *tazwij* atau terjemahan (dalam bahasa lain)nya yang dijadikan sebagai pedomaan.³

Allah swt dan RasulNya memerintahkan pernikahan bagi siapa saja yang mampu, menganjurkan dan menghimbau kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam Q.S An-Nur/24 : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dengan terselenggaranya pernikahan, maka ada pula hak dan kewajiban suami istri. Adapun hak dan kewajiban dari seorang istri yaitu patuh dan taat terhadap suami. Menjaga anak-anak, menjaga harkat dan martabat diri dan suami, dan Dapat menjaga harta suami selama suami tidak berada di rumah. Selain itu juga terdapat hak dan kewajiban dari seorang suami ialah memberi nafkah,

³ Yusuf Ad-Duraiwisy. *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Op.Cit.* Hal. 18

pakaian, dan tempat tinggal. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anak, serta biaya pendidikan anak-anak.⁴

Diantara kewajiban suami yang paling pokok ialah kewajiban memberi nafkah, baik berupa nafkah pakaian, makanan, juga termasuk tempat tinggal sementara jika istri tersebut melakukan nusyuz, maka ia tidak berhak nafkah selama nusyuz.

Nafkah sendiri berarti sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya.⁵

Islam juga mewajibkan kepada seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sebagaimana bentuk tanggung jawabnya. Dan si istri juga berhak untuk menikmati pemberian suaminya, maka dari itulah ialah wajib taat terhadap suami tinggal di rumah dan mengurus keperluan rumah tangga nya, serta menjaga dan memelihara anak-anaknya. Selama harta dan nafkah yang didapat oleh suami bersumber dari pekerjaan yang halal.

Jika seandainya dalam perjalanan rumah tangga, jika suami yang berkewajiban memberi nafkah berbuat durhaka, sedangkan istrinya yang berhak

⁴ H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. Hal. 161.

⁵ <https://hukumonline.com/konsepnafkahdalamhukumislam>. Diakses tanggal 17 agustus 2022. Pukul 10.56 WITA

menerima nafkah tidak sehat, maka wajib menyerahkan nafkah tersebut kepada walinya atau orang yang adil untuk mengendalikan nafkahnya.⁶

Dalam mencari nafkah, hendaklah seorang suami mencari pekerjaan yang halal, yang dapat dipergunakan oleh keluarga dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi lebih berkah. Berbagai macam pekerjaan yang halal dilakukan guna terwujudnya rumah tangga yang berkah dan tidak mengundang murka Allah yang dapat mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat.

Pada era ini, jenis pekerjaan seorang laki-laki baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah menjadi beragam, berkembangnya teknologi membuat pemikiran manusia juga semakin berkembang, adanya inovasi dan terobosan baru dalam teknologi nyatanya juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan media. Media ialah alat untuk menyampaikan dan menyimpan informasi atau keperluan tertentu.⁷ salah satunya ialah menjadi seorang *gamer*. *Gamer* ialah seorang yang bermain permainan yang dapat dimainkan melalui HP, laptop, dan perangkat lainnya yang kemudian dijadikan konten dan diunggah ke media sosial sebagai tontonan. Media sosial sendiri merupakan sebutan untuk berbagai macam aplikasi yang dapat menghubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga lebih mudah terjangkau sekalipun dengan jarak terjauh sekalipun dengan menggunakan beban internet kepada pengguna nya.

⁶ H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. Hal. 161

⁷ Henry Faizal Noor. *Ekonomi Media*. Jakarta: Karisma Putra Utama Offset, 2010. Hal.

Masyarakat sekarang lebih menggemari hal-hal yang berisikan dengan hiburan, seperti menonton film, mendengarkan music, juga bermain *game*. *They are the product of highly concentrated industry, they are luring people from the traditional media, they are used as and filled with advertising, they know no borders, and they are played on numerous technologies, from game consoles to personal computers to the internet to cell phone*⁸. Untuk bermain *game*, masyarakat hanya perlu memainkan *game* secara berkala dan tanpa perlu latihan yang sering seperti melakon dan menyanyi, maka *game* tidak memerlukan hal tersebut, dengan memainkan hingga tiga atau empat kalipun biasanya seseorang sudah mulai bisa mengingat dan memainkan *game* tersebut.

Dengan adanya kemudahan dalam bermain *game* tersebut, maka banyak masyarakat yang menggemari itu dan menjadikan *game* sebagai mata pencaharian mereka, atau sering disebut juga sebagai *gamer*. *Gamer* ini kebanyakan dari kalangan para remaja dan anak laki-laki.

Cara *gamer* menghasilkan uang itu bermacam-macam ada yang dibuat konten dan mendapatkan hasil dari berapa banyaknya yang menonton konten tersebut, ada juga sebagai penerima jasa untuk menaikkan level *game* pelanggannya, dan ada juga ia mainkan *gamenya* hingga sudah level tinggi dan memiliki item-item langka lalu ia menjual akun tersebut. Hasil yang mereka peroleh digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun untuk istri dan anaknya jika sudah berkeluarga.

⁸ Stanley J. Baran, *Introduction to Mass Communication Media Literacy and Culture, Fourth Edition*. Los Angeles: Von Holtmann Press, 2005

Seseorang yang melakukan pekerjaan *gamer* tersebut, jika sudah berada di depan layar, maka ia akan merasa sibuk dan asyik sendiri sampai lupa waktu, bahkan kemungkinan melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah, tidak menutup kemungkinan hal-hal yang wajib lainnya juga bisa terbengkalai, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Sehingga anggota keluarga yang dipimpinnya kekurangan bimbingan dan perhatian figur suami dan ayah. Dalam hal ini, sosok suami atau ayah sangat berperan penting dalam membimbing keluarga yang dipimpinnya agar terciptanya keluarga yang baik dan nyaman.

Dari paparan diatas peneliti menemukan kasus suami istri yang bertempat di Pagatan kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah Bumbu, yang mana suaminya memiliki pekerjaan sebagai seorang *gamer* sehingga dari pekerjaan tersebut dapat dipakai untuk keperluan keluarganya sehari-hari, namun hal yang menarik diteliti adalah peranan suami yang terlihat terlalu sibuk dengan pekerjaannya tersebut, sehingga membuat istrinya kurang mendapatkan perhatian dari suaminya, anaknya pun kurang mendapatkan perhatian dari figure seorang ayah, padahal hal ini termasuk dalam nafkah secara batin yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang nyaman.

Maka dari itu, penulis berkeinginan meneliti perkara yang telah dipaparkan ini yang berlokasi di Pagatan, yaitu salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, untuk meneliti lebih jauh lagi tentang bagaimana **Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Suami Yang Bekerja Sebagai Gamer (Studi Kasus Di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Tanah Bumbu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah yang ingin diteliti ialah;

1. Bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga oleh suami yang bekerja sebagai *gamer*?
2. Bagaimana tanggapan istri mengenai pekerjaan suami yang bekerja seabagi *gamer*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Pelaksanaan nafkah keluarga oleh suami yang bekerja sebagai *gamer*
2. Tanggapan istri mengenai pekerjaan suami yang bekerja sebagai *gamer*

D. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain antara lain dari segi teoritis diharapkan penulis nantinya akan mendapatkan banyak teori dan konsep tentang pelaksanaan nafkah keluarga dan pemecahan masalah nafkah yang sering muncul dalam berumah tangga.

Dari segi praktis dilapangan penulis diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pihak yang bersangkutan tentang bagaimana konsep nafkah dan juga memberikan seputar nafkah.

1. Sebagai bahan kajian dan informasi untuk menambahkan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi peneliti
2. Sebagai bahan acuan atau bahan referensi bagi calon peneliti yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai kajian ilmiah untuk menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dari fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan

Menurut KBBI, pelaksanaan ialah proses, cara, pembuatan melaksanakan, rancangan, keputusan, dan sebagainya⁹. Jadi pelaksanaan ialah rencana-rencana yang dilakukan untuk mencapai sebuah hasil yang diinginkan. Adapun yang dimaksud pelaksanaan dalam penelitian ini adalah

⁹ Kbbi.web.id. diakses tanggal 29 Desember 2022

pelaksanaan nafkah keluarga yang dilakukan oleh kepala keluarga yang bekerja sebagai *gamer* kepada keluarganya. Dan peneliti menemukan kasus yang terjadi pada pasangan suami istri yang berada di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah Bumbu, yang mana dalam pelaksanaan nafkah oleh suaminya ditemukan kelalaian disebabkan pekerjaannya.

2. Nafkah Keluarga

Menurut KBBI nafkah ialah belanja untuk hidup, pendapatan, dan bekal hidup sehari-hari.¹⁰ Jadi nafkah ialah pendapatan yang diperoleh guna untuk dibelanjakan dalam keperluan hidup sehari-hari.

Dalam penelitian ini nafkah yang dimaksud adalah nafkah yang diberikan secara lahir (material) dan bathin (nonmaterial) yang diberikan oleh suami *gamer* kepada keluarga kecilnya, yang mana nafkah lahir ini mencakup pemberian uang belanja bulanan untuk kebutuhan hidup dan nafkah bathin ini seperti bercengkrama dan bercanda bersama keluarga yang kadang bisa terlalaikan sebab pekerjaannya tersebut.

3. *Gamer*

Gamer ialah orang yang bermain sebuah permainan entah itu permainan online atau offline. Pada penelitian ini yang dimaksud *gamer* adalah seorang yang bermain *game* dan ia mahir dalam memainkannya sehingga bermain *game* ini bisa dijadikannya sebagai usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

¹⁰ Kbbi.web.id. Diakses tanggal 17 Agustus 2022, pukul 11.47 Wita

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa kajian pustaka yang menjadi acuan penulis, diantaranya;

Pertama, Artikel yang berjudul Studi Kepustakaan Kecanduan *Game* Online dalam Perspektif Islam dan Cara Penanganannya karya Nurul Arifin dan Wiryono Nuryono.¹¹ Jurnal tersebut berisi tentang perspektif Islam terhadap seorang siswa yang kecanduan *game* online yang dikatakan adalah termasuk perilaku israf, dimana hukum asalnya ialah boleh namun menjadi haram apabila dimainkan berlebih-lebihan dan mengakibatkan kecanduan. Selain itu artikel ini juga membahas cara menangani kecanduan *game* online dalam perspektif Islam, yaitu dengan cara membersihkan hati karena hati adalah sumber semua perbuatan, melakukan kewajiban sebagaimana seorang Islam seperti salat, berdo'a, mencari ilmu, dan membaca al-quran. Selain itu juga bisa dilakukan penanaman makna dan tujuan diri, disiplin rohani, dan dukungan integritas orang terdekat.

Kedua, Skripsi berjudul kewajiban suami dalam memberi nafkah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam serta pelaksanaannya dikalangan jamaah tabligh (studi kasus di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat Sumatera Utara) pada skripsi ini berisikan tentang jamaah tabligh yang sudah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga, tapi ada diantara mereka yang masih ditemukan sedikitnya mereka itu tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Skripsi ini memiliki

¹¹ Nurul Arifin dan Wahyu Nuryono, "Studi Kepustakaan Kecanduan *Game* Online dalam Perspektif Islam dan Cara Penanganannya,"

persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meninggalkan kewajiban nafkah keluarga demi pekerjaan lain. Adapun perbedaannya ialah, jamaah tabligh ini meninggalkan keluarganya selama waktu yang sudah ditentukan, sedangkan pada penelitian ini pihak yang bersangkutan tidak pergi meninggalkan keluarga namun pada hari-harinya lebih ke tidak menghiraukan keluarganya.

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul *Game Online dalam Perspektif Maqashid Al Syari'ah*, Muhammad Norhadi.¹² Jurnal tersebut berisi tentang status hukum *game* apabila ditilik dari *maqashid al-syari'ah*. Hasil yang didapat ialah bahwa bermain *game online* maupun *offline* memiliki tiga hukum terapan, yaitu Mubah, Makruh, dan Haram. Apabila *game* tersebut dimainkan hanya sekedar melepas rasa penat dan stress sesaat tanpa mengganggu aktivitas yang lebih utama maka hukumnya boleh, dan bisa menjadi makruh apabila telah mengganggu waktu utama seperti ibadah, pekerjaan, dan keluarga. Bahkan bisa menjadi haram apabila perbuatan tersebut menyebabkan kita meninggalkan kewajiban, belajar, ibadah pekerjaan, serta membahayakan jiwa, akal dan harta. Dalam jurnal ini memiliki penjelasan tentang bermain *game* yang berlebihan sehingga melalaikan kewajibannya, penjelasan ini sesuai dengan penelitian kali ini.

Keempat, skripsi berjudul pelaksanaan tanggung jawab suami dalam mencari nafkah (studi kasus di desa Tahai Jaya kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau) karya Amad Nurhadi tahun 2019. Skripsi ini memuat masalah tentang suami yang memberikan nafkah yang kurang memenuhi kebutuhan

¹² Muhammad Norhadi, "Game Online dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*". Vol. 1 No. 1 thn 2022

keluarganya alhasil istrinya ikut serta mengambil peran untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga, namun dikarenakan sebab keduanya bekerja sehingga sang anak menjadi korban kurangnya kasih sayang dari orang tuanya tersebut. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah sang anak kekurangan peran ibu dan ayahnya, sedangkan pada penelitian ini hanya kurang perhatian dari sosok ayah saja.

Kelima, dalam skripsi yang berjudul Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam karya Darmawati tahun 2014. Skripsi ini berisi tentang istri yang bekerja diluar rumah bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga. Disebabkan meningkatnya taraf hidup sedangkan penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka dalam perspektif Islam hal tersebut tidak ada larangan selama mendapat izin dari suami. Dampak positifnya yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan rumah tangga sedangkan dampak negatifnya kurangnya waktu istri untuk berada dirumah dalam hal mengurus rumah tangga. Dan pada skripsi ini menyatakan bahwa peran orang tua itu sangat penting dan sesuai pada penelitian ini yang memiliki kesamaan pada kurannya peran orang tua pada keluarganya disebabkan bekerja, namun perbedaannya kali ini adalah pihak istri yang juga ikut mencari nafkah sehingga keluarga tersebut kekurangan interaksi satu sama lain sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada sosok ayah yang lebih kurang perhatian terhadap keluarganya.

G. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang akan menceritakan masalah yang akan diteliti oleh peneliti yang nanti dari masalah tersebut akan dijadikan sebagai fokus masalah. Tujuan penelitian, tentunya si peneliti ingin menemukan jawaban dari fokus masalah tersebut karena tujuan penelitian ini sejalan dengan fokus masalah tersebut. Signifikansi penelitian, disini tentunya penulis berharap dengan besar kalau hasil dari tulisan ini berguna bagi siapapun yang memerlukannya. Definisi operasional yang mengarahkan para pembaca nantinya agar tidak terjadi kesalah pahaman serta kajian pustaka.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisi uraian-uraian teori tentang pelaksanaan nafkah keluarga, sebab akibat timbulnya kewajiban nafkah, dan pelaksanaan nafkah suami kepada istri dan keluarganya, dan juga uraian-uraian teori mengenai *gamer*. Yang akan dijadikan bahan acuan meliputi teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab III Berisi metode penelitian yang mana nanti akan dijelaskan cara yang digunakan penulis untuk meneliti kasus, ada juga memuat tentang jenis penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, yang selanjutnya akan menjadi data dan sumber data. Teknik pengumpulan data, penulis siap dengan cara apapun itu selama bisa dipakai untuk mengumpulkan data entah itu ditulis atau difoto dan sebagainya. Teknik pengolahan data, tahapan ini setelah memahami kembali data yang dikumpulkan sehingga bisa memilah data yang bisa dipakai serta analisis data, yang nantinya akan diuraikan di analisis data.

Bab IV setelah melalui tahapan-tahapan penelitian maka pada bab ini terdapat hasil dari penelitian dan juga pada bab ini sekaligus akan membahas tentang hasil dari penelitian

Bab V adalah penutup yang berisikan simpulan dan poin-poin penting yang tercantum dalam bab-bab sebelumnya dan tidak lupa juga pada bab ini berisikan saran-saran yang akan menjadi jalan untuk memperbaiki kekurangan dalam penulisan ini.